



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 259 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI TANAH DAN BADAN JALAN MHT  
YANG TERLETAK DI JALAN JAMBLANG RAYA I RT 007/001 KELURAHAN  
DURI SELATAN, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Maret 2014 Nomor 188/-1.711.533, Saudara Jeffre Wiraputra telah mendapatkan persetujuan prinsip untuk melakukan pembebasan tanah dan badan Jalan MHT seluas 228 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Jamblang Raya I RT 007/001 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan membayar ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa untuk menentukan besarnya nilai ganti rugi terhadap tanah dan badan Jalan MHT yang terletak di Jalan Jamblang Raya I RT 007/001 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah dilakukan perhitungan dan negosiasi oleh appraisal KJPP Doli Siregar dan Rekan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 2.117.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai surat KJPP Doli Siregar dan Rekan tanggal 30 September 2014 Nomor DSR-N/DDS/IX/14/0407 dan Berita Acara Kesepakatan tanggal 29 September 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Rugi Tanah dan Badan Jalan MHT yang Terletak di Jalan Jamblang Raya I RT 007/001 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/ Pembebasan Lokasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI RUGI TANAH DAN BADAN JALAN MHT YANG TERLETAK DI JALAN JAMBLANG RAYA I RT 007/001 KELURAHAN DURI SELATAN, KECAMATAN TAMBORA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan nilai ganti rugi tanah dan badan Jalan MHT seluas 228 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Jamblang Raya I RT 007/001 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp 2.117.500.000,00 (dua miliar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

ƒ

- KEDUA : Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2015



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
13. Camat Tambora
14. Lurah Duri Selatan
15. Saudara Jeffre Wiraputra